

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Selatan

Ria Indrawati¹, Muhammad Nasri Katman²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : indrawatiria10@gmail.com², Muh.Nasri@uin-Alauddin.ac.id²

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Covid-19 terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada provinsi Sulawesi Selatan serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal tersebut. Pada Tahun 2019 bulan desember, dunia digegerkan oleh sebuah fenomena atau kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui, dimana kasus tersebut bermula dari kota Wuhan, China yang disebut Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar. Selama Covid-19 banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada sector pajak, Salah satu contoh dampak Covid-19 Di Sulawesi Selatan. Metode pada penelitian ini adalah library research, wawancara dan observasi. Dampak Covid-19 sangat memperlemah kondisi perekonomian Negara serta anggaran pendapatan Negara baik provinsi maupun kabupaten. Banyaknya sector yang terkena dampak Covid-19 terutama dalam kepatuhan Wajib PKB, yang berperan penting dalam anggaran provinsi, berbagai upaya kebijakan pemerintah dalam menangani berbagai hal agar masyarakat tetap melakukan pembayaran pajak.

Kata Kunci : Dampak Pandemi Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRAK - *The purpose of this study was to determine the impact of Covid-19 on motor vehicle tax compliance in the province of South Sulawesi and government policies in overcoming this. At the end of 2019, precisely in December, the world was shocked by a phenomenon or event that was suspected to be a case of pneumonia whose etiology was unknown, where the case originated from the city of Wuhan, China which was called Covid-19. Motor Vehicle Tax (PKB) is a very large aspect of Regional Original Income (PAD). During Covid-19, many regions experienced a decrease in income in the tax sector, one example of the impact of Covid-19 in South Sulawesi. The method in this research is library research, interview and observation. The*

impact of Covid-19 has greatly weakened the state's economic condition and the state budget for both provincial and district revenues. The number of sectors affected by Covid-19, especially in compliance with the Mandatory PKB, which plays an important role in the provincial budget, various government policy efforts in dealing with various matters, so that the community continues to pay taxes.

Kata Kunci: *The Impact of the Covid-19 Pandemic, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Taxes.*

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan desember, dunia digegerkan oleh sebuah fenomena atau kejadian yang diduga sebuah kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui, dimana kasus tersebut bermula dari kota Wuhan, China. China mengidentifikasi pneumonia tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru corona virus. Pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committee. Penyebaran dan peningkatan kasus Corona Virus sangat sepat dan signifikan menyebar diberbagai Negara termasuk Indonesia.(Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, 2020; Yamali & Putri, 2020)

Agus menjelaskan, hasil perhitungan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terkoreksi sebesar 0,19 persen hingga 0,29 persen. “Pertumbuhan akan berada di angka 4,84 persen untuk kasus moderat dan hanya mencapai 4,74 persen jika kepanikan terus meluas,” ungkapnya. Dirinya menjelaskan, angka tersebut baru dampak pada putaran pertama atau *first round effect* saja. (Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho).

Akibat adanya banyak kasus diberbagai Negara menyebabkan adanya kemerosotan ekonomi diberbagai sektor, sehingga anggaran Negara mengalami tekanan dan menurun. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar dan termasuk dalam 25 negara dengan kasus

terbanyak. Kasus Covid-19 di Indonesia dimulai pada awal Maret 2020 dengan dua kasus, dan sudah mencapai 743.198 kasus sampai 27 Desember 2020. (Siregar, 2020)

Dampak dari Covid-19 yang semakin berkepanjangan yang menyebabkan proses produksi yang terhambat serta ketenagakerjaan yang mana para pekerja harus dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi adanya penurunan pendapatan negara sebesar 10 persen pada tahun 2020. Penurunan pendapatan ini merupakan akibat dari penyebaran wabah Covid-19. Salah satu dampaknya adalah pendapatan Negara yang berasal dari pajak. (Siregar, 2020)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Pajak adalah penerimaan terbesar bagi negara. Selama ini pajak berkontribusi sebanyak 70 hingga 80 persen dalam APBN Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Padahal, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia harus sadar bahwa dengan semakin menikmati hasil-hasil pembangunan maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan. (Barus, 2016; I Ketut Darma, 2021; R.A. Vivi Yulian Sari, 2015)

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan meningkatkan penerimaan Pajak daerah melalui pemungutan pajak yang dilakukan secara efektif dan efisien. Upaya ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaannya. Salah satunya yaitu melalui pemungutan pajak yang harus

dapat memberikan kontribusi yang meningkat terhadap PAD dan dapat merealisasikan pencapaian target PAD. Salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusinya terhadap Pendapatan asli daerah adalah Pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat besar.(Charistina Irwati Tanan, 2021)

Selama Covid-19 banyak daerah yang mengalami penurunan pendapatan pada sector pajak, Salah satu contoh dampak Covid-19 Di Sulawesi Selatan, Data Badan Pendapatan Daerah mencatat penurunan penerimaan pajak daerah yang tajam pada Mei 2020 akibat pandemi corona virus disease 2019 atau yang lebih dikenal dengan covid-19. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Dharmayani Mansur mengatakan bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi tingkat penyebaran corona virus disease 2019 telah menyebabkan terhentinya berbagai macam kegiatan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan penerimaan pajak menurun dengan tajam dengan kisaran sebesar 50 persen. Dharmayani Mansur menyatakan bahwa penerimaan pajak pada umumnya bisa mencapai kisaran Rp 5 miliar hingga mencapai Rp 6 miliar per harinya. Tetapi pada bulan Mei, penerimaan pajak hanya mencapai pada kisaran Rp 2 miliar sampai dengan Rp 3 miliar per hari

TINJAUAN PUSTAKA

PAJAK

Rochmat Soemitro memaparkan pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang diatur berdasarkan undang-undang yang bersifat wajib ,tidak mendapat balas jasa secara langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum dimana diperoleh dari iuran rakyat yang disetor ke kas Negara. Jelasnya pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.(Charistina Irwati Tanan, 2021)

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah iuran wajib yang dilalukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.(R.A. Vivi Yulian Sari, 2015)

Menurut Undang-Undang Perpajakan No. 16 tahun 2009 Pasal 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Alwanda, 2020; Ida Ayu Nyoman Sri Anggreni & Yuesti, 2020)

Pajak adalah iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, terutang oleh wajib pajak, tidak mendapat prestasi kembali secara langsung yang nantinya berguna untuk membiayai beberapa pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.(Siradj, 2021)

Jadi, kesimpulannya pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dengan imbalan secara tidak langsung dan berdasarkan undang-undang.(Charistina Irwati Tanan, 2021; R.A. Vivi Yulian Sari, 2015; Siradj, 2021)

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend sebagai berikut:¹(Alwanda, 2020; Siradj, 2021)

¹ Tony Marsyahrul, Pengantar Perpajakan (Grasindo 2005).[2].

1. Fungsi budgeter adalah sebagai sumber pemasukan kas negara dengan tujuan dalam rangka membiayai pengeluaran negara dalam hal pengeluaran rutin maupun pembangunan.²
2. Fungsi regulerend adalah fungsi yang mengatur sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang keuangan, misal ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan, Diantaranya terkait dengan mengadakan perubahan tarif ataupun memberikan pengecualian berupa keringanan yang ditujukan pada masalah tertentu.³ Fungsi ini dapat juga dikatakan sebagai fungsi tambahan atas fungsi utama karena didalamnya terdapat kaitan dengan pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah oleh pemerintah dalam rangka mengatur konsumsi masyarakat.

KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hal perpajakan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang bisa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya pasti akan terus meningkat sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak, kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar.(Bintary, 2020). Menurut Wahda et al., (2018) menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana seluruh hak dan kewajiban terkait aturan dan pelaksanaan perpajakan dilaksanakan oleh wajib pajak.(Aprilianti, 2021)

² Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia Edisi Ketiga (PT Indeks 2013).[5].

³ Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan (Graha Ilmu, 2010).

[4]

Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan publik yang profesional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak sudah menjadi fenomena yang sering terjadi di Negara maju maupun Negara berkembang. Kepatuhan pajak merupakan upaya masyarakat sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. (Riswanto, Lukman Hakim, 2020; Syanti Dewi & Nataherwin, 2020).

Saat dijumpai di rumah Pak Suandi, saat diwawancarai mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, beliau mengatakan *“Meskipun saya orang yang kurang mampu, saya sadar akan kewajiban saya dalam membayar pajak motor saya, bukan hanya pajak motor pajak tanahpun saya sadar haru membayarnya. Karena saya tau pendapatan Negara itu bersumber dari pajak yang telah kami bayarkan. Dan digunakan untuk pembangunan Negara dan untuk rakyat juga.”*⁴

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pengertian mengenai pajak kendaraan bermotor ini sama dengan Pasal 1 angka 9 Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Subjek pajak PKB adalah orang pribadi maupun badan yang dalam hal ini memiliki dan menguasai kendaraan

⁴ Hasil wawancara dengan Pak Suandi (salah satu pemilik motor/pengendara motor di kabupaten Gowa), pada tanggal 8 juli 2021, jam 13:25 WiTa.

bermotor. Dalam hal badan yang memiliki kendaraan bermotor maka diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.(Siradj, 2021)

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selanjutnya, kendaraan yang dimaksud ialah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di seluruh jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik atau peralatan lainnya.(Aprilianti, 2021)

METODE PENELITIAN

Adapun beberapa metode yang saya gunakan dalam mengumpulkan data-data dalam penelitian ini yaitu:

Metode Observasi

Observasi merupakan teknik paling dasar dalam mengumpulkan, mengamati, memperhatikan suatu objek penelitian. Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena/perilaku berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya. Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, Serta observasi dapat dilakukan secara spontan maupun dengan daftar isian yang telah disiapkan peneliti sebelumnya(Hasanah, 2016; Raco, 2010; Rahmat, 2009).

Metode Wawancara

Selain teknik observasi peneliti juga menggunakan teknik wawancara dimana suatu kegiatan untuk menghasilkan keterangan dari narasumber/objek penelitian.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui percakapan secara langsung dari dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan pihak diwawancarai/narasumber (*interviewee*), baik melalui proses tanya jawab baik secara lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam yang dimana merupakan suatu proses memperoleh keterangan lebih mendalam mengenai topik penelitian. (Rahmat, 2009). Pada penelitian ini saya mengambil 2 informan pemilik atau pengendara motor di kabupaten Gowa.

Metode Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau library research yaitu dengan cara menelaah, mencerna, membaca dan menganalisis buku, literatur-literatur, catatan, dan jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah pembahasan penelitian, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teoritis. Metode studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data-data dengan melakukan penelusuran dari berbagai jenis buku dan literature yang berhubungan dengan objek penelitian untuk memperoleh berbagai teori, konsep, dalil-dalil, variabel, hubungan variabel, hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan materi penelitian serta data-data sekunder sebagai langkah awal kegiatan penelitian⁵ (Atirah, 2019; Sugiarti, 2017).

Teknik Analisis Data

⁵ S. Nasution, *Metodologi Research Ilmiah*, ([t. Cet]; Jakarta: Bumi Aksara , 2000), h. 15

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang mana akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁶.

Dalam penelitian maka perlu alat analisis, adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Metode analisis deskriptif kuantitatif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang telah dihasilkan dari wawancara serta mengamati masalah yang diteliti di lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi pustaka dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh.

HASIL PENELITIAN

DAMPAK COVID-19 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Terjadinya pandemi covid-19 sangat berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di dunia khususnya Indonesia. Salah satu implikasi yang terjadi berupa penurunan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pandemi Covid-19 atau biasa di kenal di tengah-tengah masyarakat dengan sebutan virus corona sangat memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, termasuk pula dari sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial dan ekonomi, yang menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Sebagai akibatnya,

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016), 244

penerimaan dari pajak akan berkurang, dan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan focus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Sektor perekonomian sangat mengkhawatirkan, ditengah-tengah dampak wabah corona.(Alwanda, 2020; Syanti Dewi & Nataherwin, 2020)

Saat ini, pemerintah sedang membutuhkan dana yang sangat besar untuk penanggulangan virus covid-19 yang bisa didapatkan dari sektor pajak. Namun, di sisi lain kondisi perekonomian sedang lumpuh akibat Covid-19, sehingga sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat untuk membayar pajak. Oleh karena dampak yang ditimbulkan virus covid-19 sangat besar, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan fiskal yang salah satunya yaitu pemberian insentif pajak. Insentif pajak saat ini, lebih mengarah pada fungsi regulasi dengan tujuan membantu menggerakkan roda perekonomian Indonesia.(Syanti Dewi & Nataherwin, 2020) Selama pandemi corona, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak secara online karena seluruh kantor pelayanan pajak seluruh Indonesia tutup sementara waktu guna mencegah penyebaran virus Corona ini. Dalam mengurus pelaporan dan pembayaran melalui www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan mitra Pajak seperti OnlinePajak. Guna mempermudah kepatuhan pajak selama masa pandemi ini, dalam mengurus pajak bisa

dilakukan secara online melalui OnlinePajak. Selain itu, tetap dapat membuat faktur pajak atas transaksi perusahaan selama bekerja di rumah dengan menggunakan fitur e-Faktur, maupun menghitung gaji karyawan di Online Pajak.(Syanti Dewi & Nataherwin, 2020)

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut sejak tahun 1976 dan menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah terbesar untuk mendanai pembangunan provinsi. (Barus, 2016) Di masa pandemi COVID-19, kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor dinilai sangat berat. Pemerintah daerah mengambil tindakan dan mengeluarkan kebijakan yang bertujuan membantu masyarakat dan pemerintah daerah. (Alwanda, 2020)

Menurunnya pendapatan masyarakat akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang mengalami penurunan akibat covid-19. Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat penurunan penerimaan pajak daerah yang tajam pada Mei 2020 akibat pandemi virus Corona. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda Sulsel Dharmayani Mansur mengatakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penularan virus Corona telah menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi terhenti. Akibatnya, penerimaan pajak ikut anjlok sekitar 50%.(Dian kurniati,2020).

Berbagai upaya dan kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan melalui pajak, seperti Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dimasa pandemi covid-19 ternyata mampu membuat masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Langkah yang tepat apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan kebijakan dimasa pandemi covid-19. Kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan sanksi administrasi yang diberikan ini adalah keuntungan yang besar bagi masyarakat juga bagi pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah disektor pajak kendaraan

bermotor.(Alwanda, 2020). Kebijakan ini juga sesuai apa yang diharapkan oleh gubernur Kalimantan Timur selain untuk membantu masyarakat dalam meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bagi pemerintah daerah mendapatkan sumber pendapatan asli daerah mereka dari sektor pajak kendaraan bermotor.(Alwanda, 2020)

Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga membebaskan denda pajak kendaraan bermotor. Insentif pembebasan denda pajak ini diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak pada tanggal 23 Maret – 29 Juni 2020. Adapun yang dibebaskan adalah denda pajak mulai januari 2020 sampai dengan tanggal pembayaran, sepanjang pembayaran tersebut lewat dari tanggal 29 juni 2020. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 884/III/Tahun 2020 tentang pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan. Dilansir dari akun web resmi *bapendasulsel.web.id* (Alim TSI, 19 Mei 2020)

Dharmayani mengatakan pembebasan denda pajak kendaraan tersebut dilakukan untuk memberikan kelonggaran wajib pajak di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, yang menerapkan PSBB. *"Kami berharap beban masyarakat khususnya wajib pajak bisa berkurang dengan adanya penghapusan denda pajak, serta mereka tidak perlu khawatir jatuh tempo pajaknya,"* ujarnya seperti dilansir *fajar.co.id*.

Saat saya mewawancarai Pak Suandi mengenai kebijakan pemerintah provinsi Sulsel tentang kebebasan pajak tahun 2020, Pak Suardi mengatakan "soal kebijakan pemerintah akan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor itu lumayan bisa membantu saya, apalagi selama Covid-19, diama pemerintah melakukan PSBB, seingga pendapatan saya sangat kurang".

Sama halnya dengan Pak Lili yang saat diwawancarai mengatakan "alhamdulillah, dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghapusan

denda pembayaran pajak motor membantu saya dalam membayar pajak tahun lalu walaupun terlambat, karena tidak dikenakan denda”.

Namun untuk menghindari penumpukan wajib pajak di kantor samsat setelah masa tanggap darurat, maka diharapkan kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran PKB melalui transaksi non tunai dengan menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional (SAMOLNAS) dan e-Samsat Sulsel yang dapat di download melalui play store. Meskipun keterlambatan pembayaran PKB tidak dikenakan denda, masyarakat diharapkan untuk membayar pajak tepat waktu dan tidak menunda pembayaran sampai batas akhir pembebasan denda, sebab pemerintah provinsi sulsel saat ini sangat membutuhkan dana besar untuk menaggulangi penyebaran Covid-19 di Sulsel. Dimana salah satu sumber pendapatan dana atau anggaran terbesar provinsi adalah berasal dari pembayaran PKB. Dilansir dari akun web resmi bapendasulsel.web.id (Alim TSI, 19 Mei 2020).

Menurutnya, Pemprov Sulsel juga akan menimbang perpanjangan program bebas denda pajak kendaraan jika diperlukan. Namun, perpanjangan waktu pembebasan pajak itu sangat tergantung dengan perkembangan masa darurat pandemi virus Corona. (Dian kurniati,2020)

Akibat covid-19, pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan ada yang PHK. Adapun beberapa masyarakat yang mengeluh akan pembayaran PKB, dimana beberapa orang tersebut merupakan kalangan yang kurang mampu. Saat saya mewawancarai beberapa orang yang memiliki kendaraan bermotor disalah satu daerah yang terpencil.

Berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama Covid-19, saat diwawancarai pak suandi mengatakan “*selama Covid-19 menular di Indonesia pendapatan saya mengalami penurunan yang sangat signifikan, dilakukannya PSBB membuat saya harus tetap tinggal dirumah dan tidak mendapatkan uang. Makanpun keluarga kami susah di tambah kami harus membayar pajak motor kami. Meskipun pihak pemerintah telah*

melakukan penghapusan denda pajak, tapi kami masih kesulitan untuk membayar pajak motor kami, kerana pendapatan saya yang bisa dibilang sangat susah. Saya hanya seorang kuli mobil truk yang mengangkut batu, namun selama PSBB saya hanya biasa dipanggil 1 kali saja dalam seminggu”

Sama halnya dengan Pak Lili saat diwawancarai mengatakan “*Akibat dari penyebaran Covid-19 sangat membuat pendapatan saya mengalami penurunan, sehingga sangat mengganggu. Pengeluaran yang banyak namun pendapatan yang minim membuat saya dan keluarga mengalami kesusahan dalam membayar berbagai hal, baik itu biaya untuk makan, biaya listrik, pajak dan sebagainya. Selama Covid-19, dalam membayar pajak kendaraan bermotor itu pada tahun 2020 lalu saya menunggang membayar kerana pendapatan saya yang sangat kurang, sehingga kami terpaksa lambat membayar pajak. Entah bagaimana dengan tahun ini.*

Sistem e-Samsat ialah sistem yang memberikan pelayanan secara online dimana pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank di Indonesia sehingga pemabayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM bank (Winasari, 2020). Tujuan dari adanya sistem e-Samsat menurut Wardani & Juliansya (2018) yakni memudahkan ketika hendak membayar pajak. Sistem e-Samsat dapat menghemat pengeluaran serta proses dalam membayar pajak dapat lebih singkat.(Aprilianti, 2021). Saat diwawancarai mengenai system e-Samsat kepada salah satu masyarakat pengendara motor yang ingin melakukan pembayaran, Pak Lili mengatakan “*selama Covid-19, system pergerakan dibatasi membuat saya tidak bisa melakukan pembayaran pajak di samsat, namn dengan dikeluarkannya system e-Samsat sangat membantu saya dalam melakukan pembayaran PKB, kerana tidak perlu bepergian jauh untuk ke samsat cukup mengunjungi ATM terdekat untuk melakukan pembayaran PKB, semoga dengan adanya system e-Samsat dapat membantu masyarakat dalam melakaukan PKB, meskipun masih banyak masyarakat yang masih minim mengenai system e-Samsat”*

Beda halnya halnya dengan Pak Suandi, saat diwawancarai mengenai system e-Samsat, yang mengatakan *“saya hanya orang kampung, saya kurang paham mengenai system e-Samsat. Setiap saya melakukan pembayaran pajak motor saya hanya langsung ke kantornya meskipun jaraknya jauh dari rumah saya”*. Meskipun system e-Samsat sangat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tanpa ke kantor samsat, namun kenyataannya masih ada masyarakat yang minim akan system e-Samsat yang dilakukan oleh pihak samsat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan system tersebut.

KESIMPULAN

Kemunculan virus covid-19 membuat geger berbagai Negara, terutama Indonesia. Sektor ekonomi merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak buruk akibat covid 19 dan secara langsung juga berdampak terhadap penerimaan Negara, lumpuhnya perekonomian diakibatkan adanya system PSBB membuat berbagai masyarakat dan pekerja harus bekerja dirumah bahkan terkena pemutusan hubungan kerja, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan Akibat dampak tersebut, maka pemerintah terus melakukan serta memperbaiki kebijakan. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki perekonomian yang terkena dampak covid-19. Salah satu dampak Covid-19 yaitu yang berpengaruh terhadap pendapatan atau anggaran yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, dimana PKB merupakan sumber anggaran terbesar yang sangat berpengaruh terhadap penerimaan dana atau pendapatan anggaran suatu provinsi atau daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, seperti pembebasan denda pada waktu yang telah ditentukan pemerintah provinsi Sulawesi selatan seperti SK yang dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwanda, A. M. D. (2020). Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Berdasarkan

- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 1–11.
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ASSETS*, 11(1), 1–20.
- Atirah, S. & R. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islami Bagi Pengusaha Terhadap Pelanggan Di Toko Seragam Sekolah di Pusat Grosir Butung Makassar. *Jurnal Ilmiah Al Tsarwah*, 2(1), 105–124.
- Barus, S. A. H. (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Sosialisasi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan BermotoR. *JOM Fekon*, 3(1), 295–309.
- Bintary, A. A. (2020). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dalam upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018. *JUPASI (Jurnal Pajak Vokasi)*, 1(2), 86–101.
- Charistina Irwati Tanan, K. A. D. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura. *Journals of Economics Development Issues*, 4(1), 377–389.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi. *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- I Ketut Darma. (2021). Analisis Pajak Daerah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Tingkat Risiko pada Masa Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 12(1), 986–999.
- Ida Ayu Nyoman Sri Anggreni, A., & Yuesti, D. A. S. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Abiansemal Pada Masa Covid ' 19. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 499–505.

- Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, R. F. N. (2020). Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Journal Inicio Legis*, 1(1), 1–17.
- R.A. Vivi Yulian Sari, N. S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *TINJAUAN EKOMBIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v2i1.5>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya)*.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1–8.
- Riswanto, Lukman Hakim, H. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Mamuju. *KIMAP: Jurnal Administrasi Publik*, 6(3), 381–394.
- Siradj, D. Z. (2021). Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Jurist-Diction*, 4(3), 931–948. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i3.26976>
- Siregar, N. Y. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Sektor Umkm Di Indonesia. *Jurnal STIE IBMI MEDAN*, 3(1), 1–7.
- Syanti Dewi, W. &, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384–388. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

SUMBER WEBSITE

Dian Kurniati. Pandemi Corona Hilangkan Penerimaan Pajak Rp 3 Miliar per

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/attawazun/index>

Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

Hari. https://news.ddtc.co.id/pandemi-corona-hilangkan-penerimaan-pajakrp3-miliar-per-hari-21385?page_y=900. Di akses pada tanggal 8 juni 2020

Alim TSI. Pajak Kendaraan Diginakan Tangani Covid-19. <https://bapendasulsel.web.id/v1/2020/05/19/pajak-kendaraan-digunakan-tangani-covid-19/>. Di akses pada tanggal 19 Mei 2020